

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame ini adalah berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 yaitu: 1. Wajib pajak menyetor sendiri pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2. Pajak dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dan standar prosedur pemungutan dan penerimaannya adalah 1. Pihak Dinas Pendapatan Daerah melakukan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak, 2. Penetapan Pajak, 3. Pembukuan dan Pelaporan, 4. Penyetoran atau penagihan.
1. Berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sering kali tidak konsisten dengan Undang-Undangnya.
2. Database yang masih jauh dari standar Internasional.
3. Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.
4. Kurangnya kesadaran atau tidak adanya kesadaran masyarakat untuk menyetor pajaknya sendiri ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru karena masyarakat kurang paham dalam teknik pemungutan pajak dan pengisian formulir yang rumit, sehingga pembayar pajak membuka celah untuk bisa bernegosiasi antara petugas dan mengakibatkan adanya penghindaran pajak.

5. Kurangnya pengawasan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kota Pekanbaru.

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut ini :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan sosialisasi, baik langsung maupun dengan menggunakan media.
2. Harus ditingkatkannya penegakan hukum dibidang perpajakan.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus meningkatkan kompetensi para petugas atau pengawas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan perUndangan-Undangan yang berlaku.
4. Para petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus lebih tegas dan fokus dalam memberantas pajak reklame liar yang ada di Kota Pekanbaru.